

The Power of Language in the Formulation of Sharia Law Qanun in Aceh: A Semantic and Pragmatic Analysis

¹**Awaluddin**

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia

sawaluddin@gmail.com

Kasuma Dewi

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia

kasumadewi2015@gmail.com

Abstract

Although the main goal of implementing the Islamic Sharia qanun is to create social justice in Aceh, its implementation is often hindered by interpretations that do not align with the local social and cultural conditions. This study examines the role of semantics and pragmatics in the understanding and application of the qanun, focusing on how social and cultural factors influence the way society accepts and applies the law. The research methodology used is qualitative analysis with a descriptive approach to explore the information in depth. The findings suggest that the success of implementing the qanun depends not only on the accuracy of the legal text but also on a deep contextual understanding of the local culture and values. Effective communication between lawmakers, law enforcers, and society is key in this process. Furthermore, a pragmatic approach is crucial in aligning legal texts with the evolving social reality, ensuring that the law is more effectively accepted and applied in accordance with the community's conditions.

Keyword: Semantics, Pragmatics, Islamic Shariah Qanun

Abstrak

Meskipun tujuan utama dari penerapan qanun syariat Islam adalah untuk menciptakan keadilan sosial di Aceh, seringkali pelaksanaannya terkendala oleh interpretasi yang tidak sesuai dengan kondisi sosial dan budaya lokal. Penelitian ini mengkaji peran semantik dan pragmatik dalam pemahaman serta penerapan qanun tersebut, dengan fokus pada bagaimana faktor sosial dan budaya memengaruhi cara masyarakat menerima dan melaksanakan hukum yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggali informasi secara mendalam. Hasil penelitian

¹ Corresponding Author

menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan qanun tidak hanya bergantung pada ketepatan teks hukum, tetapi juga pada pemahaman kontekstual yang mendalam terhadap budaya dan nilai-nilai lokal masyarakat. Komunikasi yang efektif antara pembuat qanun, penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam proses ini. Lebih lanjut, pendekatan pragmatik sangat penting dalam menyelaraskan teks hukum dengan realitas sosial yang terus berkembang, sehingga hukum dapat diterima dan diterapkan dengan lebih efektif dan sesuai dengan kondisi masyarakat.

Kata Kunci: Semantik, Pragmatik, Qanun Syariat Islam,

Pendahuluan

Aceh, sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam secara formal melalui qanun (peraturan daerah) yang berlaku, memiliki tradisi hukum yang unik yang memadukan ajaran Islam dengan kearifan lokal. Sejak diberlakukannya hukum syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari pada tahun 2001, Aceh telah berupaya untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya mengatur kehidupan masyarakat secara praktis, tetapi juga mendalamkan pemahaman agama dalam konteks budaya lokal.² Qanun Syariat Islam di Aceh mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari peraturan tentang muamalah (hubungan sosial), ibadah, hingga hukuman pidana. Namun, dalam penerapannya, qanun ini tidak hanya menjadi teks hukum yang statis, melainkan harus mampu menanggapi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, baik dalam hal nilai-nilai agama maupun perubahan sosial budaya.³

Dalam konteks ini, pemahaman terhadap semantik dan pragmatik sangat penting untuk memetakan bagaimana qanun syariat Islam diterima, dipahami, dan diterapkan oleh masyarakat. Semantik, sebagai cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna kata dan kalimat, memainkan peran besar dalam memastikan bahwa teks-teks hukum dalam qanun tidak hanya dipahami dengan cara yang benar, tetapi juga secara tepat sesuai dengan ajaran Islam yang terkandung di dalamnya. Sedangkan pragmatik, yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam konteks komunikasi sosial dan situasional, mengarah pada bagaimana teks hukum tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan nyata dengan mempertimbangkan situasi sosial, budaya, dan psikologis yang ada dalam masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran semantik dan pragmatik dalam penyusunan dan implementasi qanun syariat Islam di Aceh. Peneliti ingin mengungkap bagaimana pemahaman semantik terhadap kata-kata dan frasa yang digunakan dalam qanun dapat memengaruhi kejelasan dan

² Meri Andani, "Politik Hukum Pemberlakuan Syari'at Islam Di Aceh," *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 20, no. 2 (October 31, 2022): 278–87, <https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v20i2.1554>.

³ Anwar Anwar and Bukhari Bukhari, "Implementasi Hukum Islam Di Aceh Dalam Perspektif Historis," *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 14, no. 1 (June 27, 2022): 65–73, <https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.951>.

kesesuaian hukum dengan ajaran Islam, serta bagaimana pemahaman pragmatik dapat memastikan bahwa penerapan qanun ini tidak hanya mengikuti aturan tertulis, tetapi juga sejalan dengan konteks sosial masyarakat Aceh. Penelitian ini sangat relevan mengingat bahwa proses pembentukan dan penerapan qanun syariat Islam seringkali menghadapi tantangan dalam penerjemahan teks hukum ke dalam kehidupan sosial yang dinamis.

Sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki otonomi khusus dalam hal pelaksanaan syariat Islam, Aceh memiliki sistem qanun yang bersifat khusus dan tidak sepenuhnya mengikuti model hukum nasional. Di dalam qanun ini, terdapat sejumlah aturan yang diambil langsung dari sumber ajaran Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis, namun juga diadaptasi dengan budaya dan norma lokal masyarakat Aceh.⁴ Oleh karena itu, tidak hanya pemahaman hukum Islam yang mendalam yang diperlukan, tetapi juga pemahaman terhadap bahasa yang digunakan dalam qanun tersebut, baik dari segi semantik maupun pragmatik. Hal ini penting agar qanun yang diterapkan dapat dipahami dengan benar oleh masyarakat dan diterima dengan baik, serta tidak menimbulkan ambiguitas atau interpretasi yang salah.

Kajian semantik dalam konteks qanun syariat Islam di Aceh berfokus pada bagaimana makna kata dan kalimat dalam qanun tersebut diinterpretasikan dalam konteks hukum Islam. Ini berarti bahwa setiap istilah atau frasa yang digunakan dalam qanun harus dipahami dalam kerangka ajaran Islam, dengan mempertimbangkan kedalaman makna dari teks-teks sumber yang dijadikan dasar hukum.⁵ Misalnya, istilah seperti zina, *hudud*, atau syariah perlu diinterpretasikan dengan jelas agar tidak terjadi penyimpangan dalam penerapannya. Tanpa pemahaman semantik yang tepat, ada risiko interpretasi yang tidak sesuai dengan ajaran agama, yang bisa menyebabkan ketidakadilan atau penegakan hukum yang tidak akurat.

Pada sisi lain, pragmatik dalam implementasi qanun syariat Islam lebih menekankan pada konteks sosial dan budaya dalam penerapan hukum tersebut. Meskipun teks hukum dalam qanun syariat Islam di Aceh sudah jelas dan pasti, dalam kenyataannya penerapan hukum seringkali membutuhkan fleksibilitas dalam memahami situasi sosial masyarakat yang berbeda-beda. Misalnya, bagaimana qanun yang mengatur soal pakaian syar'i bagi perempuan di Aceh diterima oleh masyarakat luas, di mana praktik budaya dan norma sosial setempat dapat memengaruhi cara aturan tersebut diterapkan. Di sinilah pragmatik berperan, karena penerapan hukum bukan hanya soal mengikuti teks secara kaku, tetapi juga tentang bagaimana hukum tersebut diterjemahkan dan diterima dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana dampaknya bagi masyarakat.

Pentingnya memahami semantik dan pragmatik dalam qanun syariat Islam Aceh tercermin dalam bagaimana komunikasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat dilakukan. Pemberlakuan qanun tidak hanya melibatkan aspek hukum,

⁴ Hasnul Arifin Melayu, Md Zawawi bin Abu Bakar, and Norruzeyati binti Che Mohd Nasir, "Politics of Law Legislation of Qanun Sharia Islam in the Province of Aceh, Indonesia," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2019): 200–215, <https://doi.org/10.22373/justisia.v4i2.17008>.

⁵ Ikhwan M. Said, "Kajian Semantik Terhadap Produk Hukum Tertulis di Indonesia," *Old Website of Jurnal Mimbar Hukum* 24, no. 2 (2012): 187–97, <https://doi.org/10.22146/jmh.16131>.

tetapi juga bagaimana masyarakat memahami hukum tersebut. Penggunaan bahasa yang tepat dalam produk hukum menjadi sangat penting agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Tanpa memperhatikan unsur pragmatik, seperti ketepatan waktu, pilihan kata, dan cara penyampaian, komunikasi hukum bisa menjadi kurang efektif dan menyebabkan kesalahpahaman.

Jika komunikasi ini tidak sesuai dengan konteks sosial dan budaya lokal, qanun yang diterapkan justru bisa berisiko menimbulkan ketegangan sosial dan merusak hubungan antara pihak berwenang dan masyarakat. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan dalam produk hukum harus dirancang agar mudah dipahami, relevan dengan situasi, dan dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, sehingga penerapannya dapat berjalan lancar dan diterima secara positif.⁶ Penelitian ini mengkaji peran semantik dan pragmatik dalam pemahaman serta penerapan qanun syariat Islam di Aceh. Pendekatan yang digunakan adalah analisis teks qanun untuk memahami bagaimana bahasa yang digunakan dapat mempengaruhi interpretasi masyarakat. Dengan mengaplikasikan semantik dan pragmatik, diharapkan penelitian ini dapat memberikan temuan yang berguna untuk memperbaiki atau mengoptimalkan penerapan qanun syariat Islam, agar lebih sesuai dengan ajaran Islam dan lebih mudah dipahami serta diterima oleh masyarakat.

Salah satu temuan penting yang diharapkan dari penelitian ini adalah pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana semantik dan pragmatik berkontribusi pada efektivitas penerapan qanun. Apakah selama ini qanun yang diterapkan sudah sesuai dengan makna yang dimaksudkan dalam teks-teks hukum agama Islam, dan apakah penerapannya sudah memperhatikan konteks sosial yang ada di masyarakat Aceh? Temuan ini akan memberikan kontribusi penting dalam pengembangan qanun syariat Islam di Aceh, sehingga hukum yang diterapkan bisa lebih adil, relevan, dan bisa diterima secara luas oleh masyarakat. Dalam konteks ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pembuat kebijakan, ulama, serta masyarakat Aceh dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan hukum syariat Islam yang lebih baik dan lebih adil.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian linguistik hukum, khususnya yang berkaitan dengan semantik dan pragmatik dalam hukum syariat Islam. Studi semantik dan pragmatik dalam konteks qanun syariat Islam di Aceh masih jarang dilakukan, meskipun hal ini sangat penting untuk menjembatani antara teks hukum dan implementasinya di lapangan. Dengan mengembangkan analisis semantik dan pragmatik, penelitian ini bertujuan memberikan wawasan baru dalam kajian hukum Islam yang lebih kontekstual dan relevan dengan dinamika sosial. Pendekatan ini membantu memahami bagaimana bahasa dalam qanun syariat Islam diterima oleh masyarakat yang beragam. Hasil penelitian ini tidak hanya penting bagi Aceh, tetapi juga dapat menjadi acuan bagi daerah lain yang

⁶ Besse Herdiana and Musfirah, "Bahasa Sebagai Produk Hukum: Kasus Tindak Pidana Pengadilan Negeri Kota Palopo Sebuah Kajian Stuktur Skematika Genre," *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra* 7, no. 1 (May 24, 2021): 272–79, <https://doi.org/10.30605/onoma.v7i1.1180>.

menerapkan hukum serupa dan memperkaya kajian linguistik hukum secara umum.

Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai semantik dan pragmatik dalam produk hukum bukanlah hal yang baru. Sudah terdapat beberapa studi sebelumnya yang membahas topik tersebut. Ikhwan M. Said dalam karya ilmiah yang berjudul "*Kajian Semantik Terhadap Produk Hukum Tertulis di Indonesia*," telah memberikan gambaran mendalam mengenai dinamika bahasa dalam dokumen hukum, yang dapat menjadi dasar penting untuk pengembangan praktisi hukum dan kebijakan bahasa hukum di masa depan. Selain itu, karya ini juga mengungkapkan dua metode utama yang digunakan praktisi hukum dalam menginterpretasikan kata, yakni penafsiran dan konstruksi, yang memperkaya pemahaman terhadap cara-cara interpretasi dalam dunia hukum.⁷ Karya di atas memiliki kesamaan dengan karya penulis yang fokus terhadap penggunaan bahasa dalam konteks hukum dan interpretasinya. Keduanya membahas peran bahasa dalam pemahaman dan implementasi hukum. Perbedaannya, karya di atas fokus pada penggunaan bahasa Indonesia dalam KUHPidana, KUHPerdata, dan KUHDagang. Sedangkan penulis lebih fokus pada semantik dan pragmatik dalam qanun syariat Islam Aceh.

Usman Pakaya dalam penelitiannya yang berjudul "*Bahasa Hukum Dalam Putusan Perkara Pidana (The Legal Language in The Criminal Case Decision)*," telah membahas dengan sangat terstruktur penggunaan bahasa hukum dalam putusan perkara pidana, dengan fokus pada unsur-unsur seperti struktur wacana, tindak tutur, pengistilahan, variasi bahasa, koherensi, dan kohesi.⁸ Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam menganalisis pemakaian bahasa dalam produk hukum. Perbedaannya, penelitian di atas lebih menekankan pada struktur dan elemen bahasa dalam teks hukum formal, sedangkan penulis lebih menitikberatkan pada penerapan hukum dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Aceh.

Subyantoro dalam tulisannya yang berjudul "*Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan Hukum*," telah menunjukkan dengan sangat baik betapa pentingnya peran bahasa dalam proses penegakan hukum dan penyelesaian kasus hukum. Tulisan ini juga mengungkapkan bahwa bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai elemen krusial dalam memahami, menegakkan, dan mempertahankan hukum dalam masyarakat.⁹ Tulisan di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis yang menekankan peran penting bahasa dalam memahami dan menegakkan hukum. Keduanya membahas bagaimana bahasa, baik dalam teks hukum maupun interaksi sosial, membentuk pemahaman dan penerimaan terhadap hukum. Perbedaannya, tulisan di atas lebih menyoroti linguistik forensik dan penerapan bahasa dalam kasus hukum di

⁷ Said, "Kajian Semantik Terhadap Produk Hukum Tertulis Di Indonesia."

⁸ Usman Pakaya, "Bahasa Hukum Dalam Putusan Perkara Pidana (The Legal Language in The Criminal Case Decision)," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 8, no. 1 (June 1, 2017): 151–75, <https://doi.org/10.22212/jnh.v8i1.942>.

⁹ S. Subyantoro, "Linguistik Forensik : Sumbangsih Kajian Bahasa Dalam Penegakan Hukum," *Adil Indonesia Journal* 1, no. 1 (January 7, 2019), <https://jurnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/view/141>.

berbagai ranah, baik pidana maupun perdata, sedangkan penulis lebih fokus pada penerapan semantik dan pragmatik dalam qanun syariat Islam di Aceh

Ketiga karya yang dikaji memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam membahas penggunaan bahasa dalam konteks hukum. Namun, penelitian ini unik dan orisinal karena fokus pada penerapan semantik dan pragmatik dalam qanun syariat Islam Aceh, yang melibatkan konteks sosial dan budaya dalam penerimaan hukum. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang lebih terfokus pada bahasa hukum Indonesia atau linguistik forensik, penelitian ini memperkenalkan dimensi baru yang menghubungkan bahasa, hukum, dan budaya lokal. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kajian hukum berbasis budaya di Aceh.

Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis pustaka, dengan fokus pada analisis teks yang mendalam. Jenis tulisan yang digunakan adalah artikel ilmiah yang bertujuan untuk menggali peran semantik dan pragmatik dalam penyusunan dan implementasi qanun syariat Islam di Aceh. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini lebih menitikberatkan pada pemahaman teks hukum yang tercantum dalam qanun, serta hubungan antara bahasa yang digunakan dalam qanun dengan konteks sosial dan budaya masyarakat Aceh. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks qanun syariat Islam yang berlaku di Aceh, termasuk berbagai qanun yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti peraturan tentang ibadah, muamalah, dan hukuman pidana. Teks-teks ini akan dianalisis secara semantik untuk memahami makna kata dan kalimat dalam konteks ajaran Islam dan penerapannya dalam hukum. Sumber sekunder meliputi literatur-literatur relevan yang membahas teori semantik, pragmatik, serta penerapan hukum syariat Islam di Aceh. Sumber-sumber ini digunakan untuk memberikan landasan teori yang kokoh dalam analisis yang dilakukan.

Data yang diperoleh dari teks qanun dan literatur terkait akan dianalisis melalui analisis teks dan tematik. Teks qanun akan dianalisis dengan mengidentifikasi istilah kunci dan memeriksa maknanya berdasarkan teori semantik untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip hukum Islam. Selanjutnya, analisis pragmatik dilakukan untuk memahami hubungan bahasa dengan konteks sosial budaya masyarakat Aceh. Hasil analisis akan disusun menjadi draft penelitian yang kemudian dikembangkan menjadi artikel ilmiah dan dapat memberikan rekomendasi untuk penerapan qanun syariat Islam yang lebih efektif dan sesuai dengan semangat ajaran Islam.

Peran Semantik dalam Penyusunan Qanun Syariat

Semantik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna kata dan frasa dalam bahasa.¹⁰ Dalam konteks hukum, semantik tidak hanya berfungsi

¹⁰ Rahma Kamanda Sari, "The Analysis of Semantics Meaning Found In Comments Of Instagram Account Of Infosumbar Based On Leech' Theories," *Conference on English Language Teaching*, July 19, 2023, 905–15.

untuk menjelaskan makna kata secara literal, tetapi juga berperan dalam penafsiran hukum, penyusunan peraturan, dan penerapannya dalam kehidupan sosial.¹¹ Dalam penyusunan qanun syariat Islam di Aceh, pemahaman semantik memiliki peran yang sangat penting. Qanun syariat Islam, sebagai peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat Aceh sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, membutuhkan bahasa yang tepat dan jelas agar dapat dipahami dengan benar oleh masyarakat dan diterapkan dengan adil oleh aparat hukum.

Semantik dalam konteks qanun syariat Aceh merujuk pada makna kata, frasa, dan konsep yang digunakan dalam teks hukum yang berkaitan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Penyusunan qanun syariat memerlukan kehati-hatian dalam pemilihan kata dan definisi yang digunakan, karena kesalahan dalam penafsiran dapat berakibat pada penerapan hukum yang tidak sesuai dengan tujuan pembuat qanun. Karena itu, semantik memainkan peran krusial dalam proses penyusunan qanun syariat, khususnya untuk menghindari ambiguitas yang dapat menimbulkan kesalahpahaman atau penerapan hukum yang tidak adil.

Semantik juga berperan dalam menentukan makna konsep-konsep yang terkandung dalam qanun, seperti konsep *hudud*, zina, halal, haram, *maqasid al-syariah* (tujuan-tujuan syariat), dan sebagainya. Konsep-konsep ini seringkali memiliki makna yang kompleks dalam ajaran agama Islam dan harus diterjemahkan ke dalam bahasa yang dapat dipahami dengan jelas oleh masyarakat. Maka, dalam penyusunan qanun syariat di Aceh, para pembuat qanun perlu bekerja sama dengan ahli bahasa dan ahli hukum syariat untuk memastikan bahwa makna setiap kata dan konsep yang digunakan dalam qanun dapat diterjemahkan secara akurat sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam teori semantik, ada beberapa konsep dasar yang perlu diperhatikan dalam penyusunan qanun syariat Islam. Salah satu konsep yang paling relevan adalah makna denotatif dan konotatif dari kata. Makna denotatif adalah makna kata secara literal atau harfiah, sedangkan makna konotatif adalah makna tambahan yang dimiliki oleh suatu kata, yang bersifat lebih subjektif dan bergantung pada konteks sosial dan budaya.¹² Dalam konteks qanun syariat, pembuat qanun harus memahami baik makna literal maupun konotatif dari kata-kata yang digunakan, untuk memastikan bahwa qanun yang disusun tidak hanya mencerminkan ajaran agama secara langsung, tetapi juga mempertimbangkan implikasi sosial dan budaya yang mungkin timbul. Pemahaman terhadap kedua jenis makna ini sangat penting agar penerapan hukum dapat dilaksanakan dengan tepat, memperhatikan konteks masyarakat dan menghindari kesalahan tafsir yang bisa berdampak negatif. Dengan demikian, qanun syariat dapat lebih efektif, relevan, dan diterima oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Konsep lain yang sangat penting dalam teori semantik adalah semantik kontekstual, yang mengacu pada makna kata yang bergantung pada konteks di

¹¹ Wika Yudha Shanty, "Analisis Terhadap Fungsi Bahasa Indonesia Hukum Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum," *Jurnal Cakrawala Hukum* 7, no. 2 (December 31, 2016): 268–80, <https://doi.org/10.26905/idjch.v7i2.1917>.

¹² Aini Nur Hayati and Nailatul Nuril Jadidah Nuril Jadidah, "Analisis Makna Denotatif Dan Konotatif Dalam Novel Dua Barista Karya Najhaty Sharma (Kajian Semantik)," *Jurnal Peneroka: Kajian Ilmu Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 2, no. 1 (January 22, 2022): 17–31, <https://doi.org/10.30739/peneroka.v2i1.1355>.

mana kata tersebut digunakan.¹³ Dalam qanun syariat Islam, setiap kata yang digunakan harus dipahami dalam konteks sosial, budaya, dan agama masyarakat Aceh. Oleh karena itu, pembuat qanun harus memahami dan mempertimbangkan bagaimana kata-kata tersebut akan dipahami oleh masyarakat Aceh yang memiliki nilai-nilai budaya dan sosial yang kental. Misalnya, dalam qanun yang mengatur tentang hukum pidana Islam, kata halal dan haram memiliki makna yang jelas dalam konteks ajaran agama Islam. Namun, makna konotatif dari kata halal dan haram bisa berbeda-beda tergantung pada pandangan atau praktik yang berlaku di masyarakat Aceh. Oleh karena itu, semantik kontekstual sangat penting dalam memastikan bahwa kata-kata dalam qanun diinterpretasikan dengan cara yang sesuai dengan realitas sosial dan budaya masyarakat setempat.

Dalam memahami lebih jauh bagaimana semantik berperan dalam penyusunan qanun syariat Islam di Aceh, perlu dilihat beberapa contoh implementasi semantik dalam qanun yang ada di Aceh. Misalnya, dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, yang mengatur tentang tindak pidana tertentu seperti zina, judi, dan konsumsi alkohol. Dalam qanun ini, terdapat kata-kata seperti zina, perjudian, pembunuhan, dan pencurian yang memiliki makna yang sangat spesifik dalam konteks syariat Islam.¹⁴ Semantik berperan dalam memastikan bahwa kata-kata tersebut tidak hanya dipahami dalam makna umum, tetapi juga dalam makna sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Misalnya, kata zina dalam qanun tersebut tidak hanya merujuk pada hubungan seksual di luar nikah, tetapi harus dipahami dalam kerangka hukum Islam yang mencakup bukti-bukti yang sah, kesaksian, dan kondisi-kondisi yang diperlukan untuk menegakkan hukuman. Tanpa pemahaman semantik yang jelas, masyarakat bisa saja salah memahami apa yang dimaksud dengan zina dalam qanun tersebut, yang bisa berujung pada ketidakadilan dalam penerapannya.

Selain itu, penggunaan kata perjudian dalam qanun jinayah Aceh, yang mengacu pada praktik perjudian yang diharamkan dalam Islam, harus dipahami dengan semantik yang mengarah pada larangan agama terhadap segala bentuk perjudian. Dalam hal ini, kata perjudian tidak hanya merujuk pada perjudian konvensional, tetapi bisa meluas ke berbagai praktik yang dianggap haram menurut prinsip-prinsip Islam, termasuk perjudian dalam bentuk modern yang berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, qanun tersebut harus memberikan pemahaman yang jelas tentang ruang lingkup larangan perjudian, untuk mencegah penerapan hukum yang tidak tepat. Contoh lain dapat ditemukan dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam. Dalam qanun ini, terdapat istilah-istilah seperti shalat berjamaah, puasa, dan pembagian zakat. Pemahaman semantik terhadap kata-kata ini sangat penting untuk memastikan bahwa penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.¹⁵ Misalnya, kata wajib dan sunat yang

¹³ Rafidah Putri Rabi'ah, "Semantics Analysis Of Contextual Meaning In Part of Your World's Song Lyrics," *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 5, no. 1 (October 30, 2023): 101–10, <https://doi.org/10.33019/scripta.v5i1.236>.

¹⁴ Dicky Armanda, Yusrizal Yusrizal, and Nurzamli Nurzamli, "Implementasi Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah," *Asia-Pacific Journal of Public Policy* 6, no. 2 (2020): 59–105.

¹⁵ M. Jafar, "Efektivitas Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Di Gampong Cibreng Tunong, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara Dalam Bidang Syi'Ar Islam," *Jurnal Al-Mizan* 10, no. 2 (December 31, 2023): 150–68, <https://doi.org/10.54621/jiam.v10i2.729>.

digunakan dalam qanun tersebut memiliki makna yang sangat spesifik dalam hukum Islam, yang perlu dipahami secara benar oleh masyarakat untuk menghindari kesalahpahaman mengenai kewajiban dan kebebasan yang ada dalam pelaksanaan syariat.

Selain itu, pemahaman semantik terhadap kata syiar dalam qanun syariat juga sangat penting. Dalam qanun ini, syiar merujuk pada segala bentuk perbuatan yang mengungkapkan ajaran Islam, seperti pelaksanaan shalat berjamaah, perayaan hari-hari besar Islam, dan sebagainya. Makna kata syiar harus dipahami dalam konteks sosial Aceh, di mana pelaksanaan syiar Islam menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat. Dengan demikian, semantik berperan dalam membentuk pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai yang ingin disampaikan melalui qanun tersebut. Semantik juga berperan penting dalam penafsiran dan penerapan hukum yang terkandung dalam qanun syariat Islam. Sebagai contoh, apabila terjadi sengketa mengenai pelaksanaan hukum syariat, pemahaman semantik terhadap kata dan konsep dalam qanun dapat membantu hakim atau pihak berwenang lainnya dalam menafsirkan maksud pembuat qanun dan mengaplikasikannya sesuai dengan kondisi yang ada.

Misalnya, dalam kasus hukum yang berkaitan dengan *hudud* atau hukuman yang ditetapkan untuk pelanggaran tertentu, seperti pencurian atau pemerkosaan, pemahaman semantik tentang istilah tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Kata pencurian dalam konteks qanun syariat Islam harus dipahami dengan mempertimbangkan aspek semantik dan sosial, misalnya dengan memperhatikan niat pelaku dan kondisi sosial di mana pelanggaran tersebut terjadi. Tanpa pemahaman semantik yang jelas, kemungkinan besar akan ada kesalahan dalam penerapan hukuman yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam. Semantik juga mempengaruhi cara qanun syariat diterima dan dipahami oleh masyarakat. Kata-kata yang digunakan dalam qanun harus mudah dipahami dan jelas maknanya. Jika suatu kata dalam qanun memiliki makna yang ambigu atau tidak dipahami dengan baik oleh masyarakat, maka qanun tersebut tidak akan efektif dalam mencapai tujuan yang dimaksudkan. Oleh karena itu, semantik berperan dalam memastikan bahwa bahasa yang digunakan dalam qanun dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan memperhatikan keberagaman tingkat pendidikan dan latar belakang budaya masyarakat Aceh.

Penyusunan qanun syariat Islam di Aceh juga memerlukan kolaborasi antara ahli bahasa dan ahli hukum syariat Islam untuk memastikan bahwa semantik diterapkan dengan tepat. Ahli bahasa memiliki keahlian dalam memahami makna kata dan frasa dalam konteks tertentu, sementara ahli hukum syariat memahami prinsip-prinsip agama Islam yang harus diterjemahkan ke dalam hukum positif. Kolaborasi antara kedua pihak ini akan menghasilkan qanun yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.¹⁶ Sebagai contoh, dalam penyusunan qanun syariat mengenai masalah pernikahan dan perceraian, ahli bahasa akan membantu memastikan bahwa istilah-istilah yang digunakan dalam qanun tersebut memiliki makna yang tepat, sementara ahli hukum syariat akan menjelaskan bagaimana aturan tersebut

¹⁶ Rui Sousa-Silva, "Forensic Linguistics: The Potential of Language for Law Enforcement in the Digital Age," 2023, <https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/145164>.

sesuai dengan ajaran Islam. Melalui kolaborasi ini, qanun yang dihasilkan akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat dan lebih efektif dalam penerapannya.

Peran semantik dalam penyusunan qanun syariat Islam di Aceh sangat penting untuk memastikan bahwa qanun yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan ajaran Islam, tetapi juga dapat diterima dan dipahami dengan jelas oleh masyarakat. Ketepatan dalam pemilihan kata dan konsep yang digunakan dalam qanun sangat mempengaruhi pemahaman dan penerapan hukum. Kesalahan dalam penggunaan kata dapat mengarah pada kesalahpahaman, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Pragmatik dalam Implementasi Qanun Syariat

Pragmatik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari penggunaan bahasa dalam konteks sosial, yang berfokus pada bagaimana makna ditentukan oleh situasi komunikasi, tujuan pembicara, serta faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan sosial antara pihak yang berkomunikasi.¹⁷ Dalam konteks implementasi qanun syariat Islam di Aceh, pragmatik berperan dalam memahami dan menafsirkan hukum yang terkandung dalam qanun dengan cara yang sesuai dengan konteks budaya dan sosial masyarakat setempat. Penerapan pragmatik memungkinkan pembuat hukum, penegak hukum, dan masyarakat untuk memahami dan mengimplementasikan hukum secara lebih tepat, fleksibel, dan efektif.

Dalam hal ini, pragmatik memberikan kontribusi dalam menentukan bagaimana bahasa yang digunakan dalam qanun syariat Islam bisa diterjemahkan ke dalam tindakan yang lebih konkret dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Implementasi hukum yang tertulis dalam qanun tidak dapat dipahami hanya dari segi bahasa atau teks semata. Penting untuk melihat bagaimana qanun tersebut dipahami oleh masyarakat, yang pada akhirnya akan mempengaruhi cara hukum tersebut diterapkan. Sebagai contoh, qanun yang mengatur tentang kewajiban pakaian syar'i bagi perempuan di Aceh tidak hanya menyarankan pakaian yang sesuai dengan syariat, tetapi juga harus diterjemahkan ke dalam praktik yang mencerminkan pemahaman budaya dan sosial yang berlaku di masyarakat. Di sini, pragmatik berperan dalam memastikan bahwa aturan yang ada diterima dan dipahami dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai lokal.

Penerapan pragmatik dalam qanun syariat Islam juga berkaitan erat dengan komunikasi yang efektif antara pihak pembuat qanun, penegak hukum, dan masyarakat. Sebuah qanun mungkin memiliki aturan yang jelas dan tegas, tetapi tanpa memperhatikan konteks sosial di mana hukum tersebut diterapkan, maka penerapannya bisa menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, pemahaman pragmatik sangat penting dalam menyampaikan pesan hukum agar mudah dipahami dan diterima oleh semua lapisan masyarakat. Pragmatik juga mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap hukum yang ada dalam qanun. Agar hukum dapat diterima dan dipatuhi, komunikasi antara pembuat qanun dan masyarakat harus dilakukan dengan penuh pengertian dan empati. Dalam hal ini, pragmatik

¹⁷ Min Niu, "The Origin and Development of Pragmatics as a Study of Meaning: Semiotic Perspective," *Language and Semiotic Studies* 9, no. 1 (March 1, 2023): 54–78, <https://doi.org/10.1515/lass-2023-0002>.

mengajarkan bahwa untuk memahami makna suatu aturan hukum, kita tidak hanya mengandalkan teks tertulis, tetapi juga harus mempertimbangkan bagaimana aturan tersebut akan diterima dan diterjemahkan dalam kehidupan sosial masyarakat.¹⁸

Misalnya, dalam hal pemberlakuan qanun yang mengatur kewajiban bagi pria dan wanita untuk menutup aurat, bukan hanya teks yang berbicara, tetapi juga bagaimana teks tersebut dipahami dan diterima oleh masyarakat dari berbagai latar belakang sosial dan budaya. Oleh karena itu, pragmatik berperan penting dalam memfasilitasi komunikasi yang dapat menjembatani antara aturan yang berlaku dan kondisi masyarakat. Contoh lainnya dalam penerapan pragmatik dalam qanun syariat Islam adalah pengaturan zakat. Qanun mengenai zakat di Aceh mengatur kewajiban umat Islam untuk membayar zakat sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran Islam, sekaligus sebagai instrumen sosial untuk membantu mereka yang membutuhkan. Namun, penerapan hukum zakat tidak cukup hanya dengan mencatat angka dan jumlah pembayaran, tetapi juga harus melihat bagaimana masyarakat memaknai zakat dan menganggapnya sebagai kewajiban agama yang penting.

Dalam hal ini, pragmatik berperan dalam memastikan bahwa pemahaman masyarakat tentang zakat tidak hanya terbatas pada kewajiban finansial, tetapi juga sebagai bentuk solidaritas sosial yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, penerapan hukum zakat dengan pendekatan pragmatik dapat memperkuat hubungan sosial di antara masyarakat Aceh, serta meningkatkan partisipasi mereka dalam program zakat. Pragmatik juga penting dalam menafsirkan qanun yang mengatur hukuman bagi pelanggaran syariat Islam, seperti zina atau pencurian. Dalam hal ini, pragmatik memastikan bahwa penerapan hukum tidak hanya mengacu pada teks semata, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial dan psikologis pelaku serta dampaknya bagi masyarakat. Hukum yang diterapkan tanpa melihat konteks sosial bisa menyebabkan ketidakadilan. Sebagai contoh, hukuman bagi pelaku zina atau pencurian bisa berbeda, tergantung pada apakah tindakan tersebut dilakukan karena keterpaksaan atau faktor ekonomi. Pragmatik membantu menyeimbangkan penerapan hukum dengan kondisi sosial yang ada.

Penerapan pragmatik juga berperan dalam memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan qanun syariat Islam. Masyarakat Aceh memiliki keragaman budaya dan latar belakang sosial yang sangat luas. Oleh karena itu, untuk memastikan penerapan qanun syariat yang efektif, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya kaku dan terfokus pada teks, tetapi juga mempertimbangkan situasi sosial yang ada di masyarakat. Pragmatik mengajarkan bahwa komunikasi yang jelas mengenai aturan-aturan ini sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman atau penolakan terhadap penerapannya.¹⁹ Dalam bidang pendidikan agama di Aceh, pragmatik memainkan peran penting dalam menyampaikan ajaran Islam secara relevan dan mudah dipahami oleh generasi muda. Pendidikan agama yang

¹⁸ Indah Purnama Sari and Ayu Trisna Dewi, "Perbandingan Hukum Pragmatic Legal Realism Di Dalam Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law," *Warta Dharmawangsa* 18, no. 1 (January 31, 2024): 117–32, <https://doi.org/10.46576/wdw.v18i1.4260>.

¹⁹ Misbahuddin Misbahuddin, "Fleksibilitas Penerapan Syariah Islam," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 14, no. 3 (2010): 435–46, <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v14i3.2335>.

berbasis qanun syariat Islam tidak hanya berfokus pada pengajaran teks kitab-kitab agama, tetapi juga mengajarkan bagaimana ajaran Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, materi tentang zakat atau puasa disampaikan dengan cara yang sesuai dengan pengalaman siswa, sehingga mereka dapat mempraktikkannya dalam kehidupan sosial mereka.

Pragmatik juga memperhatikan konteks budaya lokal masyarakat Aceh. Pendidik perlu menyesuaikan materi ajar dengan nilai-nilai budaya yang ada agar ajaran Islam dapat diterima dengan baik. Dengan menghubungkan ajaran syariat dengan kearifan lokal, seperti menggunakan bahasa sederhana dan mengaitkan dengan tradisi setempat, pendidikan agama menjadi lebih relevan dan mudah dipahami. Pendekatan ini memastikan bahwa pesan yang disampaikan tidak hanya dipahami secara intelektual, tetapi juga diterima secara emosional oleh siswa, sehingga memperkuat penerapan ajaran Islam di masyarakat. Pragmatik juga berperan dalam membantu aparat penegak hukum atau ulama menyampaikan keputusan hukum kepada masyarakat dengan cara yang lebih bijaksana dan manusiawi. Dalam penerapan qanun yang melibatkan hukuman fisik atau sanksi sosial, pragmatik digunakan untuk mengedepankan penyuluhan dan pendidikan hukum, agar masyarakat tidak hanya takut pada hukuman, tetapi juga memahami tujuan hukum tersebut, yaitu menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dengan demikian, pragmatik memastikan bahwa hukum diterapkan dengan cara yang mendidik, bukan menimbulkan ketakutan atau ketidakadilan.

Penerapan pragmatik dalam implementasi qanun syariat Islam juga sangat bergantung pada kemampuan penegak hukum dan ulama untuk beradaptasi dengan perubahan sosial yang ada. Masyarakat Aceh, meskipun memiliki akar budaya dan agama yang kuat, terus mengalami perubahan, baik dalam hal teknologi, ekonomi, maupun pola hidup. Oleh karena itu, pragmatik dalam penerapan qanun syariat Islam harus mampu menangani perubahan tersebut dengan cara yang tidak menghilangkan nilai-nilai agama, tetapi tetap relevan dengan perkembangan zaman.²⁰ Sebagai contoh, dalam era digital ini, penerapan qanun yang mengatur tentang kegiatan ekonomi atau transaksi digital harus memperhatikan konteks digital yang ada, serta bagaimana masyarakat dapat memahami dan melaksanakan hukum tersebut dalam kehidupan digital mereka.

Kesimpulan

Peran semantik dan pragmatik sangat penting dalam penyusunan dan implementasi qanun syariat Islam di Aceh. Analisis semantik memberikan pemahaman mendalam mengenai makna kata dan frasa dalam qanun, yang berfungsi untuk memastikan kesesuaian dengan ajaran Islam. Sementara itu, analisis pragmatik menyoroti bagaimana bahasa yang digunakan dalam qanun dapat diterjemahkan dan diterima dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Aceh. Kedua aspek ini saling melengkapi untuk memastikan qanun diterapkan dengan tepat dan diterima oleh masyarakat, tanpa menimbulkan kesalahpahaman atau ketidakadilan.

²⁰ Muh Turizal Husein, "Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam," *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, no. 1 (March 5, 2018), <https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.680>.

Namun, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, terutama dalam hal penggunaan data sekunder yang terbatas pada teks qanun dan literatur terkait. Meskipun demikian, hasil penelitian ini tetap memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana bahasa dalam qanun syariat Islam Aceh berperan dalam membentuk kebijakan hukum yang lebih adil dan efektif. Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk memperluas kajian ini dengan menggabungkan data lapangan, seperti wawancara atau survei, guna mendapatkan perspektif yang lebih kaya mengenai persepsi masyarakat terhadap penerapan qanun tersebut.

Referensi

- Andani, Meri. "Politik Hukum Pemberlakuan Syari'at Islam Di Aceh." *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 20, no. 2 (October 31, 2022): 278–87. <https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v20i2.1554>.
- Anwar, Anwar, and Bukhari Bukhari. "Implementasi Hukum Islam Di Aceh Dalam Perspektif Historis." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 14, no. 1 (June 27, 2022): 65–73. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.951>.
- Armanda, Dicky, Yusrizal Yusrizal, and Nurzamli Nurzamli. "Implementasi Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah." *Asia-Pacific Journal of Public Policy* 6, no. 2 (2020): 59–105.
- Hayati, Aini Nur, and Nailatul Nuril Jadidah Nuril Jadidah. "Analisis Makna Denotatif Dan Konotatif Dalam Novel Dua Barista Karya Najhaty Sharma (Kajian Semantik)." *Jurnal Peneroka: Kajian Ilmu Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 2, no. 1 (January 22, 2022): 17–31. <https://doi.org/10.30739/peneroka.v2i1.1355>.
- Herdiana, Besse, and Musfirah. "Bahasa Sebagai Produk Hukum: Kasus Tindak Pidana Pengadilan Negeri Kota Palopo Sebuah Kajian Stuktur Skematika Genre." *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra* 7, no. 1 (May 24, 2021): 272–79. <https://doi.org/10.30605/onoma.v7i1.1180>.
- Husein, Muh Turizal. "Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam." *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, no. 1 (March 5, 2018). <https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.680>.
- Jafar, M. "Efektivitas Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Di Gampong Cibrek Tunong, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara Dalam Bidang Syi'Ar Islam." *Jurnal Al-Mizan* 10, no. 2 (December 31, 2023): 150–68. <https://doi.org/10.54621/jiam.v10i2.729>.
- Melayu, Hasnul Arifin, Md Zawawi bin Abu Bakar, and Norruzeyati binti Che Mohd Nasir. "Politics of Law Legislation of Qanun Sharia Islam in the Province of Aceh, Indonesia." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2019): 200–215. <https://doi.org/10.22373/justisia.v4i2.17008>.
- Misbahuddin, Misbahuddin. "Fleksibilitas Penerapan Syariah Islam." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 14, no. 3 (2010): 435–46. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v14i3.2335>.

- Niu, Min. "The Origin and Development of Pragmatics as a Study of Meaning: Semiotic Perspective." *Language and Semiotic Studies* 9, no. 1 (March 1, 2023): 54–78. <https://doi.org/10.1515/lass-2023-0002>.
- Pakaya, Usman. "Bahasa Hukum Dalam Putusan Perkara Pidana (The Legal Language in The Criminal Case Decision)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 8, no. 1 (June 1, 2017): 151–75. <https://doi.org/10.22212/jnh.v8i1.942>.
- Rabi'ah, Rafidah Putri. "Semantics Analysis of Contextual Meaning in Part of Your World's Song Lyrics." *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 5, no. 1 (October 30, 2023): 101–10. <https://doi.org/10.33019/scripta.v5i1.236>.
- Said, Ikhwan M. "Kajian Semantik Terhadap Produk Hukum Tertulis di Indonesia." *Old Website of Jurnal Mimbar Hukum* 24, no. 2 (2012): 187–97. <https://doi.org/10.22146/jmh.16131>.
- Sari, Indah Purnama, and Ayu Trisna Dewi. "Perbandingan Hukum Pragmatic Legal Realism Di Dalam Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law." *Warta Dharmawangsa* 18, no. 1 (January 31, 2024): 117–32. <https://doi.org/10.46576/wdw.v18i1.4260>.
- Sari, Rahma Kamanda. "The Analysis of Semantics Meaning Found in Comments of Instagram Account of Infosumbar Based on Leech' Theories." *Conference on English Language Teaching*, July 19, 2023, 905–15.
- Shanty, Wika Yudha. "Analisis Terhadap Fungsi Bahasa Indonesia Hukum Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum." *Jurnal Cakrawala Hukum* 7, no. 2 (December 31, 2016): 268–80. <https://doi.org/10.26905/ijch.v7i2.1917>.
- Sousa-Silva, Rui. "Forensic Linguistics: The Potential of Language for Law Enforcement in the Digital Age," 2023. <https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/145164>.
- Subyantoro, S. "Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa Dalam Penegakan Hukum." *Adil Indonesia Journal* 1, no. 1 (January 7, 2019). <https://jurnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/view/141>.